

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1957

TENTANG

DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan umum mengenai penyusunan Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan perwakilan berimbang sebagai yang

dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957;

b. bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggantian keanggotaan

Dewan Pemerintah Daerah;

Mengingat : Pasal 19 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957;

Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 36 pada tanggal 19

Agustus 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DASAR-DASAR

PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA

DEWAN PEMERINTAH DAERAH.



- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Otonom yang bersangkutan;

Pemilih ialah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang telah disumpah dan dilantik;

Calon ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disumpah serta dilantik dan atas persetujuannya dicalonkan untuk duduk sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah yang bersangkutan;

Instansi-instansi ialah:

- a. Dewan Pemerintah Daerah Otonom setingkat lebih atas bagi
 Daerah Otonom yang bersangkutan;
- b. Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Otonom tingkat I.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah harus sudah dibentuk dalam waktu tiga bulan sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilantik.
- (2) Pengisian kursi yang terluang dalam Dewan Pemerintah Daerah harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tanggal kursi tadi terluang.



- 3 -

Pasal 3

Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah daerah maka sekurangkurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus hadlir.

Pasal 4

Semua anggota Dewan Pemerintah Daerah harus terpilih pada saat yang bersangkutan.

BAB II PEMILIHAN

Bagian I.

Pencalonan

- (1) Sedikitnya lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat I dan tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah tingkat II dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan 1 (satu) daftar yang memuat nama-nama orang yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar-daftar tadi secara undian diberi tanda huruf abjad berurutan.
- (3) Urutan nama para calon dalam tiap daftar ditentukan dengan nomor berurut oleh yang mengajukan daftar tersebut.



- 4 -

Pasal 6

Calon-calon-yang dapat diajukan dalam tiap-tiap daftar berjumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Seorang calon hanya boleh diajukan dalam satu daftar calon.
- (2) Jika seorang calon terdapat dicalonkan dalam lebih dari satu daftar, maka pencalonannya gugur di semua daftar dan haknya untuk dicalonkan hilang.

Bagian 2

Pemungutan suara.

Pasal 8

Pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

Pasal 9

Tiap pemilih memberikan 1 (satu) suara yang harus diberikan kepada nama seseorang calon dengan menyebut pula tanda huruf daripada daftar yang memuat nama yang dipilih olehnya.



- 5 -

Bagian 3 Penenpatan anggota

Pasal 1O

- (1) Kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah di bagikan kepada tiap-tiap daftar calon menurut perimbangan jumlah suara yang diperoleh masing-masing daftar dan didapatkan dengan cara membagi suara yang diperoleh oleh suatu daftar dengan jumlah semua suara yang syah yang diberikan pada pemilihan itu, kali jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pada pembagian pertama kepada masing-masing daftar diberikan jumlah kursi yang sama dengan angka bulat daripada hasil bagi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Jika pada pembagian pertama masih terdapat sisa kursi, maka kursikursi tersebut diberikan satu demi satu kepada daftar yang mempunyai angka pecahan hasil-bagi yang terbesar berturut-turut kepada yang lebih kecil sehingga kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah terbagi habis.
- (4) Dalam keadaan yang bersamaan ketentuan diambil dengan undian.

Pasal 11

(1) Jumlah kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah yang diperoleh masing-masing daftar calon dibagi-bagikan kepada calon dalam daftar tersebut, yang mendapat sekurang-kurangnya sejumlah suara yang sama dengan jumlah semua suara yang diberikan pada pemilihan itu, dibagi dengan jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah ditambah 1 (satu), yang kemudian dinaikkan hingga bilangan bulat yang berikut.



- 6 -

- (2) a. Jika seseorang calon memperoleh suara lebih daripada jumlah yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka suara-lebihnya diberikan kepada calon dalam daftar yang sama, yang mendapat suara yang kurang daripadanya dan demikian seterusnya.
 - b. Jika masih ada suara yang lebih sedangkan dalam daftar yang bersangkutan tiada lagi calon lain yang memperoleh suara, maka kepada calon-calon menurut urutan nomor dalam daftar tersebut.
- (3) Jika dalam suatu daftar tidak seorangpun mencapai jumlah angka tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka kursi-kursi diberikan kepada calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak menurut urutan ke bawah hingga semua kursi terbagi habis.
- (4) Dalam keadaan-keadaan yang bersamaan ketentuan diambil menurut urutan nomor daftar.

Pasal 12

Daftar calon maupun catatan pembagian suara dalam daftar itu, harus disimpan selama masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkuran.

BAB III

PENGGANTIAN ANTAR-WAKTU

Pasal 13

(1) Jika pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terjadi kursi terluang dalam. Dewan Pemerintah Daerah, maka kursi tersebut diberikan kepada daftar yang memuat nama anggota Dewan Pemerintah Daerah yang sebelumnya menduduki kursi yang menjadi terluang itu.



- 7 -

- (2) a. Dalam daftar tersebut dalam ayat (1) pasal ini kursi diberikan kepada calon yang belum terpilih, yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, atau jika tidak ada, kepada calon yang belum terpilih yang dalam nomor urutan daftar tersebut mempunyai angka nomor yang terendah.
 - b. Dalam keadaan-keadaan yang bersamaan ketentuan diambil menurut urutan nomor dalam daftar tersebut.
- (3) Jika dalam suatu daftar tidak ada calon lagi untuk mengisi kursi terluang yang jatuh pada daftar tersebut, maka oleh pemilih-pemilih yang semula mengajukan daftar itu, ditambahkan satu nama calon baru.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Jika dalam waktu yang tersebut dalam ayat (1) pasal 2, belum terbentuk Dewan Pemerintah Daerah ataupun dalam waktu yang tersebut dalam ayat (2) pasal 2, belum terisi kursi Dewan Pemerintah Daerah yang terluang, maka instansi atasan yang bersangkutan diberi kuasa untuk mengadakan penyelesaian.
- (2) Atas putusan penyelesaian tersebut ayat (1) pasal ini dapat diajukan putusan banding kepada instansi atasan daripada instansi yang memberikan putusan penyelesaian dengan ketentuan bahwa instansi tertinggi dan terakhir dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.



- 8 -

Pasal 15.

- (1) Jika, dengan mengingat ketentuan dalam ayat (1) pasal 2 pada suatu saat jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah kurang dari separoh jumlah yang ditentukan pada permulaan pembentukan Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah tersebut dinyatakan bubar oleh instansi atasannya.
- (2) Pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah baru sesudah terjadi pembubaran yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam waktu untuk dan menurut cara pemilihan Dewan Pemerintah Daerah pada waktu permulaan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16.

Dalam hal mana kursi Dewan Pemerintah Daerah dianggap terluang, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

- (1) Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang termaktub dalam Peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat suatu Peraturan Pemilihan dan Penggantian Anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk daerahnya, yang mengatur juga pelaksanaan lebih lanjut daripada Peraturan ini.
- (2) Peraturan Daerah tersebut ayat (1) pasal ini, harus diberitahukan kepada instansi atasan yang bersangkutan.



- 9 -

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan

pada tanggal 26 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 85 TAHUN 1957



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1957 TENTANG

DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

PENJELASAN UMUM

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepada tiap-tiap pemilih kebebasan yang seluas-luasnya hingga ia dapat memberikan suaranya kepada calon yang ia kehendaki, tetapi sebaliknya memberikan jaminan kepada penggolongan yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tetap memiliki kursi Dewan Pemerintah Daerah yang telah diperolehnya, jika pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Daerah, di samping tetap tidak akan kehilangan suara jika salah seorang calonnya mendapatkan suara yang lebih. Dengan demikian dapat difahami kiranya, bahwa penting sekali artinya untuk mengajukan daftar calon yang cukup panjang untuk dapat menampung kemungkinan dimaksud.

Adapun dasar pemilihan yang dipakai dalam peraturan ini ialah pemberian suara kepada daftar calon dengan keharusan bagi pemilih untuk menunjukkan "voorkeur"-nya terhadap seseorang calon yang namanya tercantum dalam daftar yang dipilihnya. Sebagai akibat dari dasar tersebut maka pemindahan suara-lebih berlaku secara mekanis.

Di samping memberikan kedudukan yang selayaknya kepada golongan-golongan yang besar dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemungkinan untuk bergabung memberi kesempatan kepada golongan-golongan yang kecil untuk memperoleh kedudukan dalam Dewan Pemerintah Daerah.

Perlu diperhatikan bahwa peraturan ini masih memerlukan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri. Terutama dalam hal prosedur pemilihan harus diadakan pengaturan sedemikian rupa, hingga diperoleh ketertiban dan keamanan yang sebesar-besarnya.



- 2 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Berhubung dengan pentingnya kedudukan Dewan Pemerintah Daerah kiranya pada tempatnyalah bahwa untuk pemilihannya diharuskan quorum-sidang yang khusus.

Pasal 4.

Pasal ini dimaksudkan untuk tidak memberi kemungkinan untuk mengadakan pemilihan sebagian dari anggota Dewan Pemerintah Daerah saja. Jadi meskipun prosedur pemilihan mungkin akan memakan waktu lebih dari satu hari, pernyataan terpilihnya semua anggota Dewan Pemerintah Daerah harus dilakukan pada saat yang sama.

Pasal 5.

Cukup jelas. Prosedur pelaksanaan pasal ini memerlukan peruraian dengan detail dalam Peraturan Daerah.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1)

Ketentuan ini berarti bahwa seorang calon hanya dapat diajukan oleh satu penggolongan untuk seluruh masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika pada antar-waktu terjadi pembubaran Dewan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)...



- 3 -

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksud untuk lebih menjamin terlaksananya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini. Ketentuan ini penting sekali untuk diketahui sebelumnya oleh para calon.

Pasal 8 dan 9.

Cukup jelas. Prosedur pemungutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10.

Ayat (1) Contoh:

Suara yang diberikan pada pemilihan berjumlah 43 suara. Jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah: 5. Sura yang diperoleh daftar A: 15 suara.

Daftar memperoleh: $15/43 \times 5 = 1 \cdot 32/43 \text{ kursi.}$

Ayat (2). Pada pembagian pertama daftar A tersebut dalam contoh ayat (1) di atas mendapat 1 (satu) kursi,

Ayat (3). Contoh:

daftar A	•••••	1 32/43 kursi
daftar B	•••••	2 4/43
daftar C	•••••	5/43
daftar D		1 2/43

Pada pembagian kedua, jika masih ada 1 kursi yang belum terbagi, maka kursi tersebut diberikan kepada daftar A yang mempunyai angka pecahan yang tertinggi di antara keempat daftar itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.



- 4 -

Pasal 11.

Ayat (1)

Contoh: 1 Jika semua suara pada pemilihan berjumlah 25 suara, jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah: 4, maka quotient-pemilihan adalah: 25/4 + 1 = (5) dinaikkan hingga bilangan bulat yang berikut, jadi 6.

Contoh: 2 Jika semua suara pada pemilihan berjumlah 43 suara, jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah: 5, maka quotient-pemilihan adalah: 43/5 + 1 (7 1/6) dinaikkan hingga bilangan bulat yang berikut, jadi = 8.

Contoh pembagian kursi dalam suatu daftar :

Daftar Q dapat 18 suara dan 2 kursi, quotient-pemilihan : 6. Calon-calon dalam daftar Q:

no. 1a	 - suara
no. 2b	 6 "
no. 3c	 6 "
no. 4d	 1 "

Calon-calon no. 2 dan 3 dipilih karena kedua-duanya mencapai quotient-pemilihan.

Ayat (2 a).

Contoh Daftar X dapat 18 suara dan 3 kursi, quotient-pemilihan , 6. Calon-calon dalam daftar X:

no. 1a	 5 suara
no. 2b	 10 "
no. 3c	 - "
no 1d	3 "

calon...



- 5 -

Calon no. 2 terpilih, suara lebih 4 jatuh pada no. 1 hingga ia dapat 5 + 4 = 9 suara. Calon no. 1 terpilih, suara lebih 3 jatuh pada no. 4 hingga ia dapat 3 + 3 = 6 suara. Calon no. 4 terpilih.

Ayat (2b)

Contoh : Daftar Y dapat 19 suara dan 3 kursi. Quotient-pemilihan 5.

Calon-calon dalam daftar Y:

no. 1a	•••••	- suara
no. 2b		19 "
no. 3c		- "
no. 4d		- "

Calon no. 2 terpilih, suara lebih 14 jatuh pada no.1 hingga ia dapat 14 suara.

Calon no. 1 terpilih, suara lebih 9 jatuh pada no. 3 hingga ia dapat 9 suara.

Calon no. 3 terpilih, suara lebih 4 jatuh pada no. 4.

Ayat (3).

Contoh: Daftar Z dapat 15 suara dan 3 kursi. Quotient-pemilihan 5.

Calon-calon dalam daftar Z:

no. 1a	 3 suara
no. 2b	 4 "
no. 3c	 2 "
no. 4d	 2 "
no. 5e	 2 "
no. 6f	 2 "

Calon-calon no. 2 dan 1 terpilih berturut-turut menurut besar kecil jumlah suara yang mereka peroleh, kursi yang kecil diberikan kepada calon no. 3.



_

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 12.

Hal ini perlu untuk mengatur penggantian antara waktu jika ada kursi Dewan Pemerintah Daerah yang terluang.

Penyimpanan surat-surat tersebut diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 13.

Cukup jelas. Dalam ayat (3) persetujuan semua pengusul daftar yang bersangkutan diharuskan. Berhubung dengan itu dalam Peraturan Daerah harus ada ketentuan-ketentuan hingga dapat diketahui siapa-siapakah yang mengajukan daftar calon maupun cara menyatakan persetujuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal 13 ini. Dalam hal ini perlu diperhatikan pula ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2).

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15, 16, 17 dan 18. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1403